

ABSTRAK

Awallia Putri (1203010026), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Terkait Pembacaan Sighat Taklik Talak Pasca Akad Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut.*

Sighat taklik talak adalah perjanjian yang biasanya diucapkan oleh suami pasca akad nikah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak istri dari kemungkinan kesewenangan suami. Berdasarkan realita yang penulis temukan pada pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut meskipun umumnya dibacakan setelah akad nikah, masih banyak suami yang tidak melakukannya. Hal tersebut dikarenakan adanya anggapan bahwa dibacakannya *sighat taklik talak*, dapat mengganggu prosesi akad nikah. Selain itu, Kurangnya sosialisasi dari pihak KUA juga menyebabkan banyak pasangan yang belum memahami pentingnya *sighat taklik talak*. Kementerian Agama mendorong pembacaan *sighat taklik talak* karena istri seringkali menjadi pihak yang kurang terlindungi dalam perkawinan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pembacaan *sighat taklik talak* pasca akad, mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dari pembacaan *sighat taklik talak* pasca akad nikah dan untuk mengetahui dampak hukum terhadap *sighat taklik talak* yang tidak dibaca.

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran yang terdiri dari teori perlindungan hukum, teori akad nikah, dan teori *sighat taklik talak* sebagai landasan analisis untuk mengeksplorasi dinamika pernikahan dalam konteks hukum Islam tentang *sighat taklik talak*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dan pendekatan penelitian yuridis empiris. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut dan pelaku *sighat taklik talak* dari pihak istri. Sumber data sekunder meliputi literatur terkait dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembacaan *sighat taklik talak* yang dilakukan di KUA Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut bervariasi, di mana beberapa mengucapkannya dan yang lain tidak. Meskipun *sighat taklik talak* yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah biasanya mencakup perlindungan hak-hak istri, masih banyak istri di wilayah tersebut yang kurang memahami hal ini. Secara hukum, tidak ada konsekuensi jika *sighat taklik talak* tidak dibacakan. Namun, KUA selalu mendorong untuk melakukannya. Apabila *sighat taklik talak* dilanggar, maka istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Meskipun opsional, pembacaan *sighat taklik talak* dapat memberikan kepastian hukum bagi perempuan dalam perkawinan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Akad Nikah; *Sighat Taklik Talak*.